

BAB I
MUQADIMAH
PIJAKAN AWAL PENELITIAN DALAM Mencari Jawaban
ATAS RASA PENASARAN

"Apa yang dicari belum tentu diperoleh dalam kapasitas yang sama dengan yang diharapkan, dikarenakan perbedaan visi antara manusia dengan Empu-Nya kehidupan. Samakan persepsimu dengan-Nya!"

(Quotes)

1.1 Ruang Lingkup Permasalahan

Topik manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia harus diakui kurang mendapat perhatian pada awalnya hingga akhir tahun lalu dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang perlunya penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah. Pengaturan ini sedikit terlambat dibandingkan dengan pengaturan manajemen risiko perbankan konvensional yang telah mulai diatur sejak 2003. Bahkan sebagai wujud keseriusan BI sejak 2005 telah dimulai era sertifikasi bankir yang dibagi dalam lima level yaitu: (1) *Low*; (2) *Low to Moderate*; (3) *Moderate*; (4) *Moderate to High*; (5) *High*. Keterlambatan pengaturan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia ini merupakan implikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian manajemen perbankan syariah (Rustam: 2013: 29). Padahal suatu perbankan syariah yang ada produk pembiayaannya tidak akan lepas dari yang namanya risiko ataupun kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan kerugian atau turunnya profitabilitas perbankan syariah. Bank syariah bisa menghasilkan

laba untuk dibagihasilkan kepada nasabahnya, namun bisa juga mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maka dalam bank syariah diperlukan ulur tangan manajemen risiko untuk dapat mengatasinya.

Akhir-akhir ini mulai terdengar isu-isu tentang kurang syariahan perbankan syariah baik mengenai ketidakadilan, ketidakpercayaan (*su'udzan*) (Putriandini: 2011), pembiayaan-pembiayaan yang masih kurang sesuai dengan prinsip syariah, dan juga adanya dana haram di sebuah perbankan syariah (Salehodin: 2014). Adanya dana haram tentu saja memberikan pertanyaan kepada kita mengapa dana haram yang tidak diperbolehkan dalam agama, juga bisa terjadi di bank syariah.

Lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan dalam bank syariah, Rustam (2013:27) menyatakan bahwa beberapa saat yang lalu, media ramai memberitakan tentang terjadinya pembobolan di sebuah bank syariah. Pembobolan bank syariah ini dilakukan dengan modus operandi menyalahgunakan fasilitas pembiayaan bank. Modus ini bisa melibatkan orang dalam dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan. kondisi ini diperburuk dengan adanya bahaya moral bankir dan tidak berfungsinya pengendalian internal dan manajemen risiko bank. Oleh karena itu, kaji ulang, mitigasi risiko, dan perbaikan proses internal perlu dilakukan untuk mengawasi sejauh mana manajemen risiko bank syariah mampu mengantisipasi kejadian risiko utama yang menyangkut risiko kredit dan risiko operasional.

Dikutip dari situs resmi BSM (www.syariahmandiri.co.id) diketahui bahwa ditemukan pula beberapa fenomena timbulnya risiko pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Dalam pembiayaan BSM bertumbuh 23,5% ke posisi Rp 46,2

triliun di kuartal I tahun ini dari Rp 37,4 triliun di kuartal pertama 2012. Dari pembiayaan tersebut, BSM masih fokus pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Porsi pembiayaan UMKM dan non korporasi mendominasi sebesar 73,16%. Sedangkan, pembiayaan korporasinya hanya 26,84%. Sayangnya, rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) net BSM tercatat meningkat. Di kuartal pertama 2012, NPF bank syariah terbesar ini yakni 0,86% saja. Namun, di kuartal pertama tahun (2013) ini malah meningkat jadi 1,55%. Sedangkan, " di tahun 2014 ini NPF mencapai 4,4 persen secara *nett* dan *gross* 6 persen." (sumber data diolah).

Selain kasus yang terjadi pada pembiayaan yang ada di BSM, terdapat pula salah satu jenis pembiayaan yang sangat rentan akan adanya risiko, yaitu pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan ini juga dapat diibaratkan dengan pembiayaan yang berbasis bunga karena memiliki persamaan karakteristik risiko yang berbasis bunga. Pembiayaan *Murabahah* dapat mengakibatkan timbulnya risiko pada perbankan syariah karena adanya pihak ketiga yang terlambat dalam pembayarannya. Hal ini dapat menimbulkan turunnya profitabilitas perbankan syariah, sehingga memelurkan kehati-hatian bagi pihak yang terkait (Khan dan Ahmed: 2008: 54-55).

Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, risiko yang dihadapi perbankan syariah akan semakin meningkat terutama pada era yang makin global dan semakin terintegrasi seperti saat ini. Untuk itu, bank syariah harus mampu mengelola risiko yang ada. Khan dan Ahmed (2008: 1-8) menyatakan bahwa

dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan syariah ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasar lembaga keuangan adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Untuk menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang rendah, lembaga keuangan konvensional telah mengembangkan berbagai jenis kontrak, proses, instrumen, dan lembaga untuk memitigasi risiko. Namun demikian, masa depan dari industri keuangan syariah akan bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola risiko yang muncul dari operasionalnya. Manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen risiko yang kondusif, memelihara pengukuran risiko yang efisien, proses mitigasi dan monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai.

Berkaca pada firman Allah SWT. yang berkaitan erat dengan penerapan manajemen risiko wajib diterapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti yang tercantum dalam. QS Yusuf Ayat 67:

Dan Ya'kub berkata: "hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah Swt. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah Swt, kepada-Nyalah aku betawakkal dan hendaklah kepada-Nya orang-orang yang bertawakkal berserah diri".

Selain Ayat Al-Qur'an diatas, Nabi Muhammad SAW, juga telah memberikan pesan khusus tentang pentingnya manajemen risiko.

Pada suatu hari Rasulullah Muhammad saw. bertemu seorang laki-laki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah Saw. lalu bertanya: "Mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan musibah bagimu." Sang Badui menjawab: "Aku bertawakkal pada Allah Swt. aku serahkan semua urusanku pada-Nya. "Rasulullah Saw. tidak serta merta menyetujui ketawakkalan laki-laki itu, bahkan Beliau Saw. bersabda: "Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah." (Hadis Riwayat Tirmidzi).

Dua landasan Ayat Al-quran dan hadist diatas, mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin atau yang memiliki tanggung jawab harus berusaha dan melaksanakan amanah atas kewajibannya. Hal ini sejalan dengan prinsip

manajemen risiko untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan perbankan syariah. Dari landasan Al-quran dan Hadist diatas, maka untuk itu manajemen risiko mutlak dipersiapkan karena perbankan syariah adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi suatu kegagalan dapat membahayakan nasabah atau perekonomian.

Beberapa penelitian menguraikan pentingnya manajemen risiko. Penelitian Fairuza (2013) pada PT BRI Kanca Malang Kawi menemukan bahwa penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan 3 tahapan. Pertama adalah pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit, kedua adalah pengukuran risiko kredit dan ketiga adalah pengelolaan dan pengendalian risiko kredit. Penelitian lain, Budiman (2011) yang memfokuskan pada manajemen risiko di koperasi Baytul Ikhtiar (Bogor) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko yang dijalankan sudah cukup efektif dalam meminimalisir risiko yang terjadi dalam pembiayaan dengan adanya fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko pembiayaan, implementasi manajemen risiko pembiayaan sudah diterapkan dengan baik. Yulianti (2010), meneliti Pegadaian Syariah yang melaksanakan penerapan manajemen risikonya melalui 4 tahap pelaksanaan manajemen risiko, yaitu: Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian. Penelitian Adam (2010), tentang strategi manajemen risiko BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah Madani menekankan agar risiko tidak terjadi lagi dilakukan dengan cara melihat *character* nasabah peminjam, melihat data history pembiayaan bagi nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan atau dengan BI *checking* bagi

mitra yang belum pernah mengajukan pembiayaan, penetapan wajibnya agunan, dan lain-lain.

Penelitian-penelitian mengenai penerapan manajemen risiko secara deskriptif sudah banyak dilakukan, seperti halnya oleh penelitian Fairuza (2013), Yulianti (2010), dan Budiman (2011) tersebut diatas. Namun apakah penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah tersebut sudah sesuai dengan prinsip/ aturan syariah sejauh pengetahuan peneliti belum banyak dilakukan. Dari sinilah peneliti akan mencoba untuk menguak fenomena yang ada, bahwa sebuah perbankan syariah terutama di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep yang sudah menerapkan manajemen risiko apakah sudah sesuai dengan prinsip/ aturan syariah?

Berbijak pada penelitian-penelitian tersebut, pemahaman akan praktik manajemen risiko akan sangat menarik bila dipandang dalam prespektif syariah. Hal ini dikarenakan akuntabilitas bisnis syariah berbeda dari akuntabilitas bisnis konvensional. Akuntansi syariah tidak dapat dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ini merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Adanya keterkaitan dengan Tuhan, manusia, dan alam ini telah membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi modern, baik nilai yang terkandung di dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya.

Dari sinilah keunikan dan keindahan dalam penelitian ini mengenai “Manajemen risiko Pembiayaan *Murabahah* yang dipandang dalam perspektif syariah”. Hal ini dikarenakan masih adanya sikap-sikap maupun nilai-nilai konvensional yang terdapat dalam bank syariah (Putriandini: 2011; Sirajudin: 2013). Adapun dipilihnya pembiayaan *murabahah* dikarenakan terdapatnya

keunikan tersendiri dari pada produk pembiayaan lainnya yang ada di bank syariah. Selain adanya prinsip bagi hasil, skema pembiayaan ini terdapat adanya pihak ketiga yang menimbulkan kombinasi berbagai jenis akad.

1.2 Titian Peneliti Terdahulu sebagai Petunjuk

Penelitian tentang perbankan syariah masih penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan banyak sekali temuan tentang perbankan syariah yang masih belum menemukan nilai syariah seperti yang diidealkan. Penelitian-penelitian berikut ini menggambarkan masih melekatnya sikap-sikap konvensional dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam praktiknya.

Sebut saja penelitian Sirajudin (2013) mengungkap adanya ketidakpatuhan yang dijalankan oleh divisi kepatuhan (SPk) pada BSX terkait pengakuan atas penghasilan usaha pada pembiayaan *mudharabah*. Penghasilan usaha pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BSX ternyata berdasarkan proyeksi hasil usaha *mudharib* dengan basis data historis keuangan *mudharib*. Hal ini tentunya berseberangan dengan SAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, paragraf 22 yang menyatakan bahwa pengakuan hasil usaha *mudharabah* harus berdasarkan realisasi hasil usaha *mudharib* bukan proyeksi hasil usahanya.

Penelitian Putriandini (2011) yang dilakukan pada alur proses pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah Malang mengungkap adanya nilai-nilai konvensional di dalamnya. Nilai-nilai konvensional yang dimaksud bisa terlihat dari sikap yang dilakukan para staf internal dalam proses pembiayaan *musyarakahnya*. Dalam proses pembiayaan *musyarakah* tersebut terdapat 5 tahapan yang harus dilewati sampai akhirnya pembiayaan tersebut bisa

diberikan/disetujui oleh bank syariah. Penelitian ini mengungkap bahwa di dalam tahapan tersebut, selalu ada nilai-nilai konvensional yang menyertainya, sebut saja di tahapan pengajuan pembiayaan sebagai tahapan awal dari proses tersebut. Demikian juga dalam tahapan penyelidikan atas analisa pembiayaan *musyarakah*, nilai ketidakpercayaan masih ada. Adapun nilai konvensional lainnya yang ditemukan adalah nilai ketidakjujuran dan nilai kewaspadaan yang terkandung pada proses pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian Ernawati (2012) mengenai pemaknaan *murabahah* pada BMT, menemukan praktik yang ada pada BMT dianggap masih kurang syariah (KW 3). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *murabahah* belum bisa dipraktikkan secara murni syariah. Faktor pertama adalah dari sisi nasabah yang belum memahami *murabahah*. Masyarakat tahunya BMT sama dengan bank pada umumnya. Dengan demikian *murabahah* yang sebenarnya jual beli menjadi hutang piutang uang. Faktor kedua, adalah perolehan dana untuk *murabahah* masih menggunakan pola hutang piutang bank konvensional yang mengacu pada bunga. Dengan demikian keuntungan yang diambil BMT juga masih mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku, tetapi masih lebih rendah dari bank konvensional. Faktor ketiga, BMT belum bisa menyediakan barang yang dijual sendiri atau *showroom*. Faktor keempat, BMT masih menggunakan *akad wakalah* untuk pembelian barangnya. Pihak yang diwakalah adalah nasabah sendiri, tanpa memperhatikan syarat-syarat *wakalah*. Berbagai faktor tersebut menjadikan praktik *murabahah* pada BMT menjadi kurang syariah. Untuk itu diperlukan upaya yang serius untuk mengembalikan *murabahah* ke yang murni syariah (KW 1).

Thoyibatun (2008) meneliti BPR Konvensional dan BPR Syariah, menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal BPR Syariah masih fleksibel berdasarkan nilai keyakinan yang diikuti dan adanya pagar-pagar yang dikembangkan dengan batasan yang tidak jelas. Sehingga, ditengarai masih seringnya terjadi kecurangan. Dari hal tersebut mengembangkan persepsi di masyarakat bahwa bank konvensional lebih unggul daripada bank syariah sehingga beredar anggapan di masyarakat bahwa bank syariah juga menganut sistem operasional bank konvensional.

1.3 Rumusan dan Batasan Masalah

Guna mendapatkan pemahaman yang cukup dalam kegiatan usaha, maka peneliti akan fokus pada manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep berdasarkan prinsip syariah. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai situs penelitian adalah Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep, menggunakan situs penelitian ini karena jangkauan lokasi dengan akses yang mudah. Alasan lain yang mendasar adalah karena pengelolaan usaha BSM KCP Sumenep memiliki keunikan tersendiri. Dengan melihat kegiatan usaha yang dilaksanakan terdapat sebuah pertanyaan yang terbesit dalam benak peneliti untuk mengkaji lebih mendalam.

Fokus pertanyaan dalam penelitian ini **“Bagaimana Pengawasan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* yang berdasarkan prinsip syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep?”** pertanyaan ini penting diajukan mengingat seluruh sistem operasional Bank Syariah harus berdasarkan prinsip/ aturan syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Bersandar pada rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan harapan serta tujuan untuk memahami pengawasan manajemen risiko Pembiayaan *Murabahah* yang berdasarkan prinsip syariah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sumenep.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Bagi Pihak Praktisi. Bagi lembaga dan pihak terkait, penelitian ini diharapkan menghasilkan output yang berupa gambaran akan sikap dan nilai yang melekat pada aktivitas mereka sebagai praktisi di sektor ekonomi syariah yang perlu dipilah dan disaring serta diperhatikan agar muamalah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara murni. Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan masukan untuk memberikan perhatian terhadap bagian divisi manajemen risiko sehingga tidak tercemari dengan sikap dan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam operasional (*muamalah*) pada lembaga keuangan syariah.

Kedua Bagi Pihak Eksternal lain yang Berkepentingan. Penelitian ini sebagai media pustaka dan sarana acuan pihak yang berkepentingan dengan masalah yan diteliti serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga Bagi Penulis. Penelitian ini sebagai sarana untuk membandingkan hubungan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan konteks realita yang ada. Serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Universitas Trunojoyo Madura.